



13676 - Air Bekas Luka yang Keluar dari Tubuh Tidak Membatalkan Wudhu

Pertanyaan

Saya mempunyai jerawat dan komedo di wajah. Dan saya tahu bahwa darah yang keluar dari luka dan mengalir adalah najis, oleh karenanya saya harus berwudhu. Pertanyaan saya : Apakah cairan seperti air (nanah) yang keluar dari luka itu najis ? Apakah wajib berwudhu setelah keluar ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama, untuk mengetahui najisnya darah, rujuklah urgensinya dalam jawaban dari pertanyaan nomor [2570](#) dan [2176](#).

Kedua, sebagian ulama berpendapat, jika air luka volumenya sedikit, maka tidak membatalkan wudhu. Jika volumenya banyak, maka membatalkan wudhu. Sedangkan sekelompok ulama, di antaranya Syafi'i, dan dalam riwayat Imam Ahmad serta tujuh ulama lainnya, berpendapat bahwa apa pun yang keluar selain dari dua jalan (qubul dan dubur) tersebut tidak membatalkan wudhu, baik sedikit maupun banyak, kecuali air kencing dan kotoran.

Mereka memberikan bukti (dalil) sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya tidak membatalkan. Maka barangsiapa yang menyatakan sebaliknya harus memberikan dalil.
2. Kesuciannya telah ditetapkan dengan dalil syar'i, dan apa yang telah dibuktikan dengan dalil yang syar'i, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang syar'i pula.

Kami tidak menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh Kitab Allah dan Sunah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*, karena kami menyembah Allah berdasarkan syariat-Nya, bukan berdasarkan hawa nafsu kami. Tidak boleh kami memaksa hamba-hamba Allah melakukan



thaharah (bersuci) yang tidak wajib dan tidak menghilangkan thaharah yang wajib dari diri mereka.”

Lihat As-Syarah Al-Mumti’, karya Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 224.